

# **PEDOMAN OPERASIONAL PENILAIAN ANGKA KREDIT KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN**

**KOPERTIS WILAYAH VIII, BALI, NTB DAN NTT**

**I Nyoman Budiana**

**Universitas Pendidikan Nasional Denpasar**

**Disampaikan Pada Acara Sosialisasi Prosedur  
Pengusulan Jabatan Akademik di Lingkungan Kopertis  
Wilayah VIII Denpasar**

## **□ Dasar Pemikiran**

- Tugas utama dosen dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi merupakan satu kesatuan dharma atau kegiatan, karena ketiga kegiatan dharma tersebut hanya dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan, karena saling terkait dan mendukung satu sama lain.**
- Dharma pendidikan dan pengajaran akan menghasilkan problematik dan konsep yang dapat menggerakkan penelitian untuk menghasilkan publikasi ilmiah, sebaliknya dari penelitian dan publikasi ilmiah akan memperkaya dan memperbaharui khasanah ilmu untuk digunakan dalam pendidikan dan pengajaran.**

- ➔ Hasil penelitian dan publikasi akan menghasilkan bahan pengajaran yang terbaru terus menerus dan mutakhir.
- ➔ Di pihak lain, hasil dharma penelitian akan dapat diaplikasikan dalam dharma pengabdian kepada masyarakat serta berlaku sebaliknya, pengabdian kepada masyarakat memberi inspirasi dan gagasan dalam penelitian.
- ➔ Dengan demikian, dharma penelitian memberi sumbangan cukup besar terhadap dharma yang lain. Karena itu, prestasi seorang dosen dalam penelitian dan publikasi ilmiah menjadi tolok ukur utama yang menggambarkan profesionalisme dosen sebagai ilmuwan.

## **□ DOSEN SEBAGAI TENAGA PENDIDIK PROFESIONAL**

### **1. Menkowasbangpan 38/Kep/Mk.Waspan/8/1999**

**Seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh penyelenggara perguruan tinggi dengan tugas utama mengajar pada perguruan tinggi yang bersangkutan, (sudah diganti).**

### **2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005**

**□ Dosen : Pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Pasal 1 butir 2).**

**□ Kedudukan Dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai agen pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta pengabdian kepada masyarakat berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional (Pasal 5).**

- ❑ Persyaratan untuk menduduki jabatan akademik Profesor harus memiliki klasifikasi akademik doktor (Pasal 48 ayat (3)).
- ❑ Pengakuan kedudukan dosen sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik (Pasal 3 butir 2).
- ❑ Status dosen dibedakan atas dosen tetap dan dosen tidak tetap (pasal 48 ayat (1)).

## □ Landasan Perubahan

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
5. Peraturan MENPAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
6. Peraturan MENDIKBUD RI Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Akademik Dosen.
7. Peraturan MENDIKBUD RI Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan Bagi Dosen yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor

### 3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 : Pendidikan Tinggi

□ Pendidikan Tinggi berfungsi (pasal 4) :

- a. Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. Mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma; dan
- c. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora.

## ❑ Tugas Dosen (pasal 12)

1. Dosen sebagai anggota sivitas akademika memiliki tugas mentransformasikan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang dikuasainya kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga mahasiswa aktif mengembangkan potensinya.
2. Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkannya.
3. Dosen secara perseorangan atau berkelompok wajib menulis buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan oleh perguruan tinggi dan/atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi sivitas akademika.



## □ Penelitian (pasal 46)

1. Hasil penelitian bermanfaat untuk :
  - a. Pengayaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembelajaran;
  - b. Meningkatkan mutu pendidikan tinggi dan kemajuan peradaban bangsa;
  - c. Pemenuhan kebutuhan strategis pembangunan nasional; dan
  - d. Perubahan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat berbasis pengetahuan.
2. Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan oleh Perguruan Tinggi, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.

3. Hasil penelitian sivitas akademika yang diterbitkan dalam jurnal internasional, memperoleh paten yang dimanfaatkan oleh industri, teknologi tepat guna, dan/atau buku yang digunakan sebagai sumber belajar dapat diberi anugerah yang bermakna oleh Pemerintah.

#### ❑ Pengabdian kepada Masyarakat (pasal 47)

1. Hasil pengabdian kepada masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan sivitas akademika.
2. Pemerintah memberi penghargaan atas hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang diterbitkan dalam Jurnal Internasional, memperoleh paten yang dimanfaatkan oleh dunia usaha dan dunia industri, dan/atau teknologi tepat guna.

□ Dosen yang telah memiliki pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun sebagai dosen tetap dan memiliki publikasi ilmiah serta berpendidikan doktor atau yang sederajat, dan telah memenuhi persyaratan dapat diusulkan ke jenjang jabatan akademik Profesor (pasal 72 ayat (3)).

4. Permenpan dan RB Nomor 17 Tahun 2013

➔ Pengertian Dosen sama dengan UU No. 14 Tahun 2005

➔ Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap satuan pendidikan tinggi tertentu dan diberi NIDN

# Syarat Menjadi Dosen

- 1. Memiliki ijazah Magister (S2) untuk program diploma dan sarjana, serta ijazah Doktor (S3) untuk program pascasarjana (diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian.)**
- 2. Memiliki sertifikat pendidik.**
  - a. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional**
  - b. Sertifikasi pendidik untuk dosen diselenggarakan oleh perguruan tinggi terakreditasi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan yang ditetapkan oleh Pemerintah**

Sertifikat pendidik untuk dosen diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi sekurang- kurangnya 2 (dua) tahun;
  - b. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli;
  - c. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah
3. Memiliki kompetensi.
  4. Sehat jasmani dan rohani
  5. Memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan oleh perguruan tinggi tempat bertugas.
  6. Memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

**Dosen yang bersertifikat pendidik dapat memperoleh tunjangan profesi**

- Ketentuan lebih lanjut, Ijazah yang diakui adalah yang dikeluarkan oleh :
- a. Perguruan tinggi atau Program Studi dalam negeri yang terakreditasi paling rendah B; dan
  - b. Perguruan tinggi luar negeri yang telah mendapat penyetaraan dari DIRJEN DIKTI KEMENDIKBUD RI.
- Apabila bidang ilmu untuk gelar akademik terakhir yang diperolehnya tidak sesuai dengan bidang penugasan jabatan fungsionalnya, disamakan dengan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi dengan nilai angka kredit untuk S3 disetarakan dengan 15 angka kredit dan S2 adalah 10 angka kredit.

## Jenjang Jabatan dan Pangkat Dosen

No	Jenjang Jabatan	Jenjang Pangkat/Golongan Ruang	Angka Kredit yang dipersyaratkan	
			Kumulatif Minimal	Perjenjang
1	2	3	4	5
1	Asisten Ahli	Penata Muda Tk. I, III/b	150	-
2	Lektor	Penata, III/c	200	50
		Penata Tk. I, III/d	300	100
3	Lektor Kepala	Pembina, IV/a	400	100
		Pembina Tk. I, IV/b	550	150
		Pembina Utama Madya, IV/c	700	150
4	Guru Besar	Pembina Utama Madya, IV/d	850	150
		Pembina Utama, IV/e	1.050	200

# Kenaikan Jabatan Dosen

## 1. Kenaikan Jabatan Reguler

Kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi.

Contoh : Asisten Ahli (150 kum) → Lektor (200 / 300 kum)

Lektor (200 / 300 kum) → Lektor Kepala (400/550/700 kum)

Lektor Kepala (400/550/700 kum) → Guru Besar (850 / 1.050 kum)

## 2. Loncat Jabatan

Kenaikan jabatan dua tingkat lebih tinggi (dimungkinkan untuk dosen yang berprestasi luar biasa dan memenuhi persyaratan lainnya yang ditentukan oleh Mendikbud)

Contoh : Asisten Ahli (150 kum) → Lektor Kepala (400/550/700 kum)

Lektor (200 / 300 kum) → Guru Besar (850 / 1.050 kum)

Produk yang dihasilkan adalah PAK (Penetapan Angka Kredit) dan SK Jabatan Akademik)

Contoh : Lektor (200/300 kum) → Lektor Kepala (400/550/700 kum)  
produknya PAK dan SK Jabatan.

Lektor Kepala (400 kum) → Lektor Kepala (550/700 kum) produknya  
hanya PAK



# Angka Kredit Kumulatif

Angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat harus memenuhi jumlah angka kredit kumulatif dan angka kredit presentase per bidangnya dengan ketentuan paling rendah 90 % dari unsur utama dan paling tinggi 10 % dari unsur penunjang.

No	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Unsur Utama 90%			Unsur Penunjang 10%
			Pelaksanaan Pendidikan	Penelitian	Pengabdian Masyarakat	
1	Asisten Ahli	Magister	≥55%	≥25%	≤10%	≤10%
2	Lektor	Magister	≥40%	≥35%	≤10%	≤10%
3	Lektor Kepala	Doktor atau Magister	≥40%	≥40%	≤10%	≤10%
4	Guru Besar	Doktor	≥35%	≥45%	≤10%	≤10%

# Angka Kredit Kumulatif

Angka kredit seluruh butir kegiatan memperoleh dan melaksanakan **pendidikan dan pengajaran**, melaksanakan **pengabdian pada masyarakat dan penunjang tridharma PT** adalah **absolut**, sedangkan seluruh butir kegiatan melaksanakan **penelitian** adlh **maksimum**, dan pemberian angka kredit yg wajar sangat **tergantung mutu, sofistikasi, dan kemutakhiran** dari karya tersebut melalui **penilaian rekan sejawat (peer-review)**.

**“ANGKA KREDIT UNTUK KENAIKAN  
PANGKAT/JABATAN DIHITUNG SEJAK  
JABATAN/KENAIKAN NILAI ANGKA KREDIT TERAKHIR  
BERDASARKAN PENETAPAN/KEPUTUSAN PEJABAT  
YANG BERWENANG”**

# Pemenuhan Angka Kredit Kumulatif dari per bidang kegiatan (contoh)

## Contoh 1 :

Kenaikan Reguler

**Lektor 300 kum ke Lektor Kepala 400 kum (III/d ke IV/a)**

AK yang diperlukan  $400 - 300 = 100$  kum

AK perbidang yang diperlukan adalah :

$$\begin{array}{l} \text{Bid. A} \geq 40\% \times 100 = 40 \\ \text{Bid. B} \geq 40\% \times 100 = 40 \\ \text{Bid. C} \leq 10\% \times 100 = 10 \\ \text{Bid. D} \leq 10\% \times 100 = 10 \end{array} \quad \left. \vphantom{\begin{array}{l} \text{Bid. A} \\ \text{Bid. B} \\ \text{Bid. C} \\ \text{Bid. D} \end{array}} \right\} 90\%$$

AK Kumulatif yang harus dipenuhi adalah :

$$\begin{array}{l} \text{Bid. A} \geq 40\% \times 400 = 160 \\ \text{Bid. B} \geq 40\% \times 400 = 160 \\ \text{Bid. C} \leq 10\% \times 400 = 40 \\ \text{Bid. D} \leq 10\% \times 400 = 40 \end{array} \quad \left. \vphantom{\begin{array}{l} \text{Bid. A} \\ \text{Bid. B} \\ \text{Bid. C} \\ \text{Bid. D} \end{array}} \right\} 90\%$$

# Pemenuhan Angka Kredit Kumulatif dari per bidang kegiatan (contoh )

## Contoh 2 :

Kenaikan Jabatan Reguler

**Lektor Kepala 400 kum ke Guru Besar 850 kum (IV/a ke IV/d)**

AK yang diperlukan  $850 - 400 = 450$  kum

AK perbidang yang diperlukan adalah :

Bid. A $\geq 35\% \times 450 = 157,5$	} 90%
Bid. B $\geq 45\% \times 450 = 202,5$	
Bid. C $\leq 10\% \times 450 = 45$	
Bid. D $\leq 10\% \times 450 = 45$	

AK Kumulatif yang harus dipenuhi adalah :

Bid. A $\geq 35\% \times 850 = 297,5$	} 90%
Bid. B $\geq 45\% \times 850 = 382,5$	
Bid. C $\leq 10\% \times 850 = 85$	
Bid. D $\leq 10\% \times 850 = 85$	

## Pemenuhan Angka Kredit Kumulatif dari per bidang kegiatan (contoh)

### Contoh 3 :

Kenaikan Pangkat dlm jabatan yg sama Lektor Kepala

**Lektor Kepala 550 kum ke Lektor Kepala 700 kum (IV/b ke IV/c)**

AK yang diperlukan  $700 - 550 = 150$  kum

AK perbidang yang diperlukan adalah :

$$\begin{array}{l} \text{Bid. A} \geq 40\% \times 150 = 60 \\ \text{Bid. B} \geq 40\% \times 150 = 60 \\ \text{Bid. C} \leq 10\% \times 150 = 15 \\ \text{Bid. D} \leq 10\% \times 150 = 15 \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{l} \text{Bid. A} \\ \text{Bid. B} \\ \text{Bid. C} \\ \text{Bid. D} \end{array}} \right\} 90\%$$

AK Kumulatif yang harus dipenuhi adalah :

$$\begin{array}{l} \text{Bid. A} \geq 40\% \times 700 = 280 \\ \text{Bid. B} \geq 40\% \times 700 = 280 \\ \text{Bid. C} \leq 10\% \times 700 = 70 \\ \text{Bid. D} \leq 10\% \times 700 = 70 \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{l} \text{Bid. A} \\ \text{Bid. B} \\ \text{Bid. C} \\ \text{Bid. D} \end{array}} \right\} 90\%$$

## Pemenuhan Angka Kredit Kumulatif dari per bidang kegiatan (contoh)

### Contoh 4:

Kenaikan Jabatan dg loncat jabatan

**Lektor 300 kum ke Guru Besar 850 kum (III/d s.d IV/d)**

AK yang diperlukan  $850 - 300 = 550$  kum

AK perbidang yang diperlukan adalah :

Bid. A $\geq 35\% \times 550 = 192,5$	}	90%
Bid. B $\geq 45\% \times 550 = 247,5$		
Bid. C $\leq 10\% \times 550 = 55$		
Bid. D $\leq 10\% \times 550 = 55$		

AK Kumulatif yang harus dipenuhi adalah :

Bid. A $\geq 35\% \times 850 = 297,5$	}	90%
Bid. B $\geq 45\% \times 850 = 382,5$		
Bid. C $\leq 10\% \times 850 = 85$		
Bid. D $\leq 10\% \times 850 = 85$		

## Pemenuhan Angka Kredit Kumulatif dari per bidang kegiatan (contoh)

Khusus kenaikan pangkat bagi dosen yang memperoleh jabatan dengan loncat jabatan, untuk mencapai pangkat maksimum dalam lingkup jabatan yang diperoleh diwajibkan mengumpulkan angka kredit sebesar 30% dari angka kredit yg dipersyaratkan untuk setiap kali kenaikan pangkat berikutnya.

Contoh :

**Kenaikan Pangkat IV/a ke IV/b,**

**(loncat jabatan dari Lektor 300 kum ke Guru Besar 850 kum (III/d s.d IV/d) AK yang diperlukan  $(550 - 400) \times 30\% = 45$  kum**

AK perbidang yang diperlukan adalah :

$$\text{Bid. A} \geq 40\% \times 45 = 18$$

$$\text{Bid. B} \geq 40\% \times 45 = 18$$

$$\text{Bid. C} \leq 10\% \times 45 = 4,5$$

$$\text{Bid. D} \leq 10\% \times 45 = 4,5$$

} 90%

# Kelebihan Angka Kredit

1. Kelebihan angka kredit hanya untuk bidang penelitian saja
2. Dapat dipergunakan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya jika kebutuhan minimal angka kredit kumulatif belum terpenuhi dengan ketentuan 80% dari sub unsur penelitian untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya
3. Kelebihan angka kredit tidak berlaku untuk pengangkatan pertama dalam jabatan akademik dosen.



# Syarat Kenaikan Jabatan Dosen

No	Naik Jabatan dr Asisten Ahli ke Lektor
1	Sekurang-kurangnya telah 4 tahun dari jabatan Asisten Ahli, dimungkinkan kurang dari 4 tahun bagi dosen yg berprestasi apabila mempunyai <i>publikasi pada jurnal nasional terakreditasi</i> sbg penulis utama
2	Memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif atau perbidangnya
3	Memiliki publikasi ilmiah dalam jurnal nasional sbg penulis utama
4	Telah disetujui oleh Senat PT yg dibuktikan dengan berita acara pertimbangan senat/kriterium

No	Naik Jabatan dr Asisten Ahli ke Lektor (Revisi)
1	Sekurang-kurangnya 2 tahun dari jabatan Asisten Ahli

# Syarat Kenaikan Jabatan Dosen

No	Naik Jabatan dr Lektor ke Lektor Kepala
1	Sekurang-kurangnya telah <b>4 tahun</b> dalam jabatan <b>Lektor</b> , dimungkinkan kurang dari 4 tahun bagi dosen yg berprestasi apabila mempunyai <b><i>publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi</i></b> sbg penulis utama
2	<b>Berpendidikan Doktor (S3)</b>
3	Memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif atau perbidangnya
4	Memiliki publikasi ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi sbg penulis utama
5	Telah disetujui oleh Senat PT yg dibuktikan dengan berita acara pertimbangan senat/kriterium

No	Naik Jabatan dr Lektor ke Lektor Kepala (Revisi)
1	Sekurang-kurangnya 2 tahun dalam jabatan Lektor
2	Berpendidikan Magister (S2), harus memiliki karya ilmiah yang dimuat di jurnal internasional bereputasi, atau
3	Berpendidikan Doktor (S3), harus memiliki karya ilmiah yang dimuat di jurnal nasional terakreditasi

# Syarat Kenaikan Jabatan Dosen

No	Naik Jabatan dr Lektor Kepala ke Guru Besar
1	Sekurang-kurangnya telah 4 tahun dari jabatan Lektor Kepala, dimungkinkan kurang dari 4 tahun bagi dosen yang berprestasi apabila mempunyai <i>minimal dua publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi</i> sebagai penulis utama
2	Berpendidikan Doktor (S3)
3	Memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif atau perbidangnya
4	Memiliki publikasi ilmiah dalam jurnal internasional <b>bereputasi</b> sebagai penulis utama
5	Telah disetujui oleh Senat PT yang dibuktikan dengan berita acara pertimbangan senat/kriterium
6	Minimal telah 3 (tiga) tahun dalam gelar Doktornya, dimungkinkan kurang dari 3 (tiga) tahun bagi dosen yang memiliki karya ilmiah pada jurnal internasional bereputasi diperoleh setelah gelar Doktornya

No	Naik Jabatan dr Lektor Kepala ke Profesor Revisi
1	Sekurang-kurangnya telah 2 tahun dalam jabatan Lektor Kepala
2	Harus memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi serta telah memiliki pengalaman kerja sebagai dosen minimal 10 (sepuluh) tahun

# Syarat Kenaikan Jabatan Dosen

No	Loncat Jabatan	
	Asisten Ahli ke Lektor Kepala	Lektor ke Guru Besar/Profesor
1	Telah 4 tahun dari jabatan Asisten Ahli	Telah 4 tahun dari jabatan Lektor
2	Memiliki minimal 2 (dua) karya ilmiah yg dipublikasikan pd jurnal internasional bereputasi sbg penulis utama	Memiliki minimal 3 (tiga) karya ilmiah yg dipublikasikan pd jurnal internasional bereputasi sbg penulis utama
3	Memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik perbidang atau kumulatif	Memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik perbidang atau kumulatif
4	Berpendidikan Doktor (S3)	Berpendidikan Doktor (S3)
5	Telah disetujui oleh Senat PT yg dibuktikan dengan berita acara pertimbangan senat/kriterium	Telah disetujui oleh Senat PT yg dibuktikan dengan berita acara pertimbangan senat/kriterium Minimal telah 3 (tiga) tahun dalam gelar Doktornya, dimungkinkan kurang dari 3 (tiga) tahun bagi dosen yang memiliki karya ilmiah pada jurnal internasional bereputasi diperoleh setelah gelar Doktornya


# Syarat Kenaikan Pangkat dalam Jabatan yang sama

1. Mencapai angka kredit yang dipersyaratkan (lihat tabel)
2. Minimal 2 (dua) tahun dari pangkat terakhir
3. Nilai prestasi kerja minimal bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir, dan
4. Memiliki integritas dalam menjalankan tugas.


Khusus kenaikan pangkat bagi dosen yang memperoleh jabatan dengan loncat jabatan, untuk mencapai pangkat maksimum dalam lingkup jabatan yang diperoleh diwajibkan mengumpulkan angka kredit sebesar 30% dari angka kredit yg dipersyaratkan untuk setiap kali kenaikan pangkat berikutnya .

# Syarat Kenaikan Jabatan dan Pangkat

## Syarat Administrasi



# Pertimbangan/Persetujuan Senat (Kriterium)



# Pengangkatan PNS Non Dosen ke PNS Dosen

1. Pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam jabatan Akademik Dosen dapat dipertimbangkan apabila :
  - Memenuhi persyaratan sebagai berikut :
    - mempunyai ijazah Doktor (S3) di PT dan/atau Prodi terakreditasi serta lulus dengan memuaskan
    - pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b
    - nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
  - Memiliki pengalaman mengajar (magang) pada pendidikan tinggi paling kurang 2 (dua) tahun
  - Tersedianya formasi untuk jabatan Akademik Dosen
2. Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit
3. Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang



# Pembebasan Sementara dari Jabatan Akademik

**Dosen dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila:**

1. diberhentikan sementara dari PNS;
2. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Akademik Dosen;
3. menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
4. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

*“Dosen yang sedang dalam masa tugas belajar dapat diproses kenaikan Jabatan akademik/pangkat apabila memenuhi angka kredit dan syarat-syarat lainnya sebelum dosen tersebut memasuki masa belajar walaupun masa kerja dalam jabatan akademik/pangkat terakhir baru terpenuhi pada saat ybs sedang dalam masa belajar.”*

# Pemberhentian dari Jabatan Akademik

1. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat dan penurunan jabatan;
2. meninggal dunia;
3. mencapai batas usia pensiun;
4. atas permintaan sendiri;
5. tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 12 (dua belas) bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani; atau
6. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 (satu) bulan atau lebih secara terus-menerus

# Jumlah AK kumulatif paling rendah untuk Dosen berijazah Magister

No	Unsur	%	Jenjang Jabatan/Golongan dan Angka Kredit							
			AA		Lektor		Lektor Kepala		Profesor	
			III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
1	Unsur utama									
	A. Pendidikan Pendidikan		150	150	150	150	150	150	150	150
	B. Pelaksanaan Pendidikan	≥ 90%								
	C. Pelaksanaan Penelitian									
	D. Pelaksanaan Pengabdian		-	45	135	225	360	495	630	810
E. Pengembangan Diri										
2	Unsur Penunjang	≤10%	-	5	15	25	40	55	70	90
<b>Jumlah</b>			<b>150</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>550</b>	<b>700</b>	<b>850</b>	<b>1050</b>

## Jumlah AK kumulatif paling rendah untuk Dosen berijazah Doktor

No	Unsur	%	Jenjang Jabatan/Golongan dan Angka Kredit						
			Lektor		Lektor Kepala			Profesor	
			III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
1	Unsur utama								
	A. Pendidikan		200	200	200	200	200	200	200
	Pendidikan Sekolah								
	B. Pelaksanaan Pendidikan	≥ 90%							
	C. Pelaksanaan Penelitian								
	D. Pelaksanaan Pengabdian		-	90	180	315	450	585	765
E. Pengembangan Diri									
2	Unsur Penunjang	≤10%	-	10	20	35	50	65	85
Jumlah			200	300	400	550	700	850	1050

# Wewenang dan Tanggung Jawab Dosen dalam Mengajar Prodi

No	Jabatan Akademik	Pendidikan	Program Studi		
			Diploma/ Sarjana	Magister	Doktor
1	Asisten Ahli	Magister	M		
		Doktor	M	B	B
2	Lektor	Magister	X		
		Doktor	M	M	M
3	Lektor Kepala	Doktor	M	M	M
4	Profesor	Doktor	M	M	M

Keterangan :

M = Melaksanakan

B = Membantu

# Wewenang dan Tanggung Jawab Dosen dalam Bimbingan Tugas Akhir

No	Jabatan Akademik	Pendidikan	Program Studi		
			Diploma/ Sarjana	Tesis	Disertasi
1	Asisten Ahli	Magister	M		
		Doktor	M	B	
2	Lektor	Magister	X	B*	
		Doktor	M	M	B
3	Lektor Kepala	Doktor	M	M	B/M**
4	Profesor	Doktor	M	M	M

Keterangan :

\* = Golongan

\*\* = Sebagai penulis utama pada jurnal ilmiah internasional bereputasi

M = Melaksanakan

B = Membantu

## Sumber Bacaan :

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. PERMENPAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013
5. Materi Biro Kepegawaian KEMDIKBUD RI

TERIMA KASIH